



Jakarta, 23 Agustus 2019

Pernyataan Sikap BEM Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jakarta : Hentikan Rasisme, Diskriminasi, dan Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua

Tujuh puluh empat tahun sejak Indonesia merdeka, nyatanya bangsa ini belum mengerti makna sesungguhnya sebuah kemerdekaan yang hakiki. Merdeka adalah sebuah terminologi yang memiliki arti bebas dari penghambaan, penjajahan. Tapi pada kenyataannya, bangsa ini sesungguhnya belum merdeka dari penghambaan untuk mengakui nilai kemanusiaan atas bangsanya sendiri. Masih banyak terjadinya rasialisme yang menimpa anak negeri. Seperti yang terjadi akhir - akhir ini, tepat pada perayaan hari jadi republik, 17 Agustus 2019 telah terjadi tindakan rasisme, diskriminasi dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua. Di Surabaya, diduga telah terjadi tindak penyerbuan, kekerasan, pelemparan gas air mata, pelontaran kata-kata bernada rasis dan ujaran kebencian, termasuk kata-kata intimidasi lainnya. Di Malang, diduga terjadi kekerasan yang dibiarkan oleh aparat keamanan terhadap massa Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Dalam peristiwa ini terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan lemparan batu yang disertai dengan berbagai ujaran dengan pernyataan rasis. Di Semarang, diduga terjadi tindak diskriminasi berupa pemasangan secara paksa spanduk bertuliskan Tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada pemisahan Papua dari NKRI. Pemaksaan pemasangan ini disertai dengan pendataan terhadap seluruh mahasiswa Papua.

Peristiwa di atas diduga dilakukan oknum masyarakat, Ormas, anggota TNI dan anggota Kepolisian. Peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang memicu kemarahan rakyat Papua yang berada di Manokwari, Fak Fak, Mimika dan kota lainnya. Hal ini sangat disayangkan terjadi karna mereka yang menjadi korban adalah mahasiswa Papua yang mana mereka adalah anak bangsa yang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama karena mereka juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak pantas mendapatkan perlakuan rasisme, diskriminasi dan kekerasan. Tindakan represif dan reaksioner aparat, ormas, dan sekelompok oknum masyarakat terhadap mahasiswa Papua tersebut telah mencederai amanat UUD NRI 1945



Pasal 28 D tentang jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya serta setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tindakan perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Papua juga telah mengkhianati UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

Atas terjadinya kejadian tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jakarta menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengutuk kerastindakan yang dilakukan aparat, ormas, dan oknum masyarakat yang bersifat represif dan reaksional terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
2. Mengutuk tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan disertai tembakan gas air mata yang mengabaikan etika hukum dan kemanusiaan.
3. Menolak segala bentuk tindakan diskriminasi dan rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
4. Mendorong kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus diskriminasi dan rasisme yang membuat kegaduhan dikalangan masyarakat.
5. Menghimbau pemerintah untuk menjamin hak-hak yang seadil-adilnya tanpa adanya stigmatisasi.
6. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak ikut serta menyebarkan berita hoax yang berkenaan dengan peristiwa diskriminasi dan rasisme.
7. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan kondusifitas agar tidak terjadi kerusuhan lanjutan yang menciderai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus 2019 terhadap tindakan rasisme, diskriminasi dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua.